



P U T U S A N

NOMOR 176/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

CHOIRUL ANAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padangdang, RT/RW 000/000, Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Shodiq, SH., MH., Mkn. Dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum / Paralegal pada Palengghahan Hukum Nusantara "Achmad Shodiq, SH., MH., Mkn., beralamat kantor di Perumahan Wahyu Taman Sarirogo Blok AM-19 Sidoarjo, alamat elektronik (e-mail) palengghahanhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023, disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat II Intervensi ;**

L A W A N

H. ALI B. MUKRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Torsrajah, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Taufiq Hidayat, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara /Konsultan Hukum pada kantor hukum "TAUFIQ HIDAYAT,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. DAN REKAN”, yang berkantor di Jalan Kawatan VIII/No. 1, RT.006/RW.006, alun-alun Contong, Bubutan, Kota Surabaya, alamat e-mail : taufiqfb99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding / semula Penggugat**;

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, tempat kedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 17, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh, Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan - kawan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Jl. Soekarno Hatta No.17, Bangkalan, email: bpn_bkl@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKu-35.26.MP.02.02/VI/2023 tanggal 05-06-2023, disebut sebagai **Turut Terbanding / semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 3665 / Desa Banangkah, tanggal 19 / 12 / 2022, Surat Ukur Nomor 02182 / Banangkah / 2022, tanggal 18 / 12 / 2022, luas 6.369 m2, atas nama CHOIRUL ANAM. Terletak di Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 3665 / Desa Banangkah, tanggal 19 / 12 / 2022, Surat Ukur Nomor 02182 / Banangkah / 2022, tanggal 18 / 12 / 2022, luas 6.369 m2, atas nama CHOIRUL ANAM. Terletak di Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.460.000. - (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY , tanggal 19 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan fakta hukum dan bukti formil yang diajukan untuk menguatkan keputusan Majelis Hakim pemeriksa dan perkara a quo, maka pendapat hukum adanya tumpang tindih sertipikat tanah terhadap satu bidang tanah adalah Lemah secara pembuktian sehingga seharusnya apabila Majelis Hakim pemeriksa dan perkara a quo dapat lebih cermat maka keputusan yang diambil akan bertolak belakang dengan putusan dalam perkara a quo saat ini. Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas dimana membuktikan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo adalah tidak atau kurang cermat sehingga melawan asas perlindungan dan kepastian hukum, oleh karena itu PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI,
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 63/G/2023/PTUN.SBY, tertanggal 17 Oktober 2023:
3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik No : 3665 / Terletak : di Desa : Banangkah , Tanggal 18 Desember 2022 , Surat Ukur Nomer : 02182 / Banangkah / 2022 tanggal 18 Desember 2022 , Luas : 6.369 M2 atas nama : CHOIRUL ANAM (PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI)

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Banangkah, tanggal 3 November 1997, GS No. 3041/G.S/1997, tanggal GS 14 Oktober 1997, luas tanah 5.089 M2 atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT,
3. Memerintahkan kepada TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Banangkah, tanggal 3 November 1997, GS No. 3041/G.S/1997, tanggal GS 14 Oktober 1997, luas tanah 5.089 M2 atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT:
4. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan terkait dengan fakta-fakta hukum maupun fakta-fakta persidangan sebagaimana yang tersebut di atas, maka Terbanding/semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 63/G/2023/PTUN.SBY tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 19 Oktober 2023, Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 19 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Agustus 2023 terbukti terjadi tumpah tindih SHM Nomor :168/Desa Banangkah tanggal 3 November 1997 atas nama Haji Ali bin Mukri (Penggugat / Terbanding) dengan SHM Nomor : 3665 / Desa Banangkah tanggal 19 Desember 2022 atas nama CHOIRUL ANAM (Obyek Sengketa) yang mana SHM Nomor : 168 / Desa Banangkah lebih dahulu yaitu tanggal 3 November 2022 sedangkan SHM obyek sengketa terbit tanggal 19 Desember 2023, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 106 dan 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Negara Dan Hak Pengelolaan, dapat dilakukan pembatalan karena cacat hukum administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2023/PTUN.SBY tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 63/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Kami, RIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 176/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)